



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Diponegoro No. 14 Telp. (024) 6921014 Fax. 6921992
E-mail : setda@kabsemarang.go.id Website : www.kabsemarang.go.id
UNGERAN – 50511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG SELAKU KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 487/001660/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN SEMARANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG
SELAKU KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintah sehingga perlu adanya sistem pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, guna membantu kelancaran tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maka perlu dibentuk Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Semarang yang ditetapkan oleh Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu meninjau kembali Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Semarang Nomor 487/02246/2016 tentang Pembentukan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Semarang, karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Semarang.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Semarang Nomor 487/02246/2016 tentang Pembentukan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SEMARANG SELAKU KETUA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN
SEMARANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Semarang (sebagai laporan);
 2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
 3. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang;
 4. Kepala BKUD Kabupaten Semarang;
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG SELAKU KETUA
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR : 487/001660/2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KABUPATEN SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMNTASI KABUPATEN SEMARANG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Seksi Komunikasi Publik pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	Koordinator Bidang Pengelola Dokumentasi dan Arsip
2	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Bagian Umum Setda Kabupaten Semarang	Anggota
3	Pranata Humas pada Bagian Umum Setda Kabupaten Semarang	Anggota
4	Arsiparis pada Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kabupaten Semarang	Anggota
5	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	Staf Administrasi
6	Staf Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	Staf Administrasi
7	Kepala Seksi Informasi Publik pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	Koordinator Bidang Pengelola Informasi
8	Staf pada Seksi Informasi Publik Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	Anggota


9	Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi pada Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
10	Kepala Seksi Pengelolaan E-Government dan Aplikasi pada Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	Anggota
11	Staf pada Pengelolaan E-Government dan Aplikasi pada Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	Administrator
12	Kepala Subbagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Informasi
13	Kepala Subbagian Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang	Anggota
14	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SEMARANG SELAKU KETUA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN SEMARANG,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG SELAKU KETUA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN
SEMARANG
NOMOR : 487/ 0001660 / 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN SEMARANG

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN SEMARANG




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG
SELAKU KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KABUPATEN SEMARANG,



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG SELAKU KETUA
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR : 487/001660/2017
 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KABUPATEN SEMARANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DALAM
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG
 SELAKU KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI KABUPATEN SEMARANG,


 GUNAWAN WIBISONO

